



SKRIPSI

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER**
(Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

*The Dispensation of Under Age Marriage Through
Jember Religious Court's Decision*
(Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

Terima Tel : 10 LCL 2007	Radiyah	Pembelian	Klass
No. Induk :	28607		
KLASIR / PENYALIN :	HEN &		

FEBRIE HINANDRAENI
NIM : 030710101007

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

SKRIPSI

**DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER**
(Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

*The Dispensation of Under Age Marriage Through
Jember Religious Court's Decision
(Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr)*

FEBRIE HINANDRAENI
NIM: 030710101007

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrie Hinandraeni
Nim : 030710101007
Fakultas : Hukum
Program studi/jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul “ DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER (Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr) ” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah di publikasikan orang lain.

Yang menyatakan,

FEBRIE HINANDRAENI

NIM. 030710101007

MOTTO

**Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin dan jangan
tergesa-gesa dalam mengambil keputusan
Tentukan langkah hidupmu sesuai
Dengan kata hatimu**



SKRIPSI

**DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER**

(Register Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

*The Dispensation of Under Age Marriage Through
Jember Religious Court's Decision
(Register No. 16/Pdt.P/1999/PA.Jr)*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FEBRIE HINANDRAENI

NIM: 030710101007

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JUNI 2007**

Oleh

Pembimbing

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIWANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR
MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER**
(Register Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

Oleh :

FEBRIE HINANDRAENI

NIM.030710101007

Pembimbing

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Digital Repository Universitas Jember

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji pada:

hari : SENIN
tanggal : 16
bulan : JULI
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Pengaji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Pengaji

Ketua

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Sekretaris

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Pengaji

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-pertama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kiranya tiada berlebihan jika penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ibu Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan nasehat-nasehatnya;
3. Bapak H.Arie Sudjatno, S.H., Ketua Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kasih sayang;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta motivasi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bidang Perdata yang telah banyak membantu;
10. Bapak / Ibu Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan berbagai macam ilmu selama di bangku perkuliahan;
11. Bapak/Ibu staf dan karyawan di Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;

12. Ayahanda Gito Waluyo dan Ibunda Hariasih tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi;
13. Kakakku Untung (alm) dan Ika, adikku Nur, Pakdhe, Budhe, Om-Om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas nasehat, perhatian, motivasi, dan bantuannya selama ini yang sangat ku sayangi.
14. Mas Muiz, terimakasih atas *support, advice*, perhatian, bantuan, dan kesabarannya menemani dan mendengarkan curhat-curhatku selama ini. *Thank u very much.*
15. Sahabatku Desi, Christin , Adif, Inol, mas Budi serta Chabibi dan Deviana;
16. Kelompok KKN Fakultas Hukum di Pengadilan Agama Jember terimakasih atas kekompakan magangnya.
17. Teman seperjuanganku: Novan, Diah, dan Yunita;
18. Keluarga besar Ibu Lilik kristiani dan kos-kosan bangka 18, mbak Nova, mbak Rindang, mbak Nita, mbak Vina, Tita terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kekeluargaan kita selama ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amiien.

Penulis berharap semoga segala bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juli 2007

Penulis

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahandaku Gito Waluyo dan Ibundaku Hariasih tercinta, terimakasih banyak atas do'a restu, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang selama ini kepada ananda yang tidak ternilai dan tidak tergantikan oleh apapun ;
2. Bapak/Ibu guru dan dosenku tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini ;
3. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.

RINGKASAN

DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER (Register No. 16/Pdt.P/1999/PA.Jr)

Tuhan Yang maha Esa menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Antara pria dan wanita terdapat naluri saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling mencintai atau saling menyayangi satu sama lain. Saling ketergantungan dan saling membutuhkan serta saling mencintai atau saling menyayangi tersebut terlembaga dalam suatu perkawinan. Hikmah Perkawinan ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Karena perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang secara wajar harus di laksanakan karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik itu secara lahir maupun batin.

Batasan umur dalam melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wanita telah mencapai umur 16 tahun dan pria telah mencapai umur 19 tahun. Penentuan batas usia perkawinan ini sangatlah penting, karena selain merupakan faktor penentu dapatnya melakukan perkawinan, faktor usia juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kebahagiaan sebuah perkawinan. Apabila usia calon mempelai belum memenuhi maka dapat mengajukan dispensasi pada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER (Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr).**

Masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah apakah dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dan penafsiran apakah yang di gunakan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta bagaimana pendapat para ahli terhadap perkawinan di bawah umur.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur, dan untuk mengkaji penafsiran hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta mengkaji pendapat para ahli tentang perkawinan usia muda.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan *case approach* dan *statute approach* yang di peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa bahan hukum dengan menggunakan metode preskriptif.

Hasil yang di peroleh dari pembahasan adalah dispensasi dapat di berikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan Pertimbangan

hukum oleh Pengadilan Agama adalah wajar untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur harus melalui proses hukum, yakni dengan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang terjadi sesuai dengan metode teleologis/sosiologis, karena hakim melihat pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kemuadian hakim melakukan penemuan hukum untuk kepentingan masyarakat. Penafsiran hukum yang di gunakan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur ada tiga penafsiran, pertama : perafsiran Teleologis/sosiologis, artinya makna undang-undang itu di dasarkan pada tujuan kemasyarakatan, kedua : penafsiran Analogis, karena tidak ada statu ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahhwa seorang anak yang sudah menstruasi di katakan sebagai orang yang telah dewasa maka menstruasi lebih dari tiga kali yang di muat dalam penetapan pada skripsi ini dapat di analogikan sebagai orang yang telah dewasa, ketiga : Penafsiran sistematis karena hukum merupakan satu sistem besar yang berisi peraturan-peraturan, baik itu yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan yang terdapat dalam hukum adat, dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama. Pendapat para ahli terhadap perkawinan di bawah umur yaitu keberhasilan dan kebahagiaan perkawinan tidaklah mungkin terwujud dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda mengingat belum stabil rasionalnya pemikiran mereka. Perkawinan di usia muda juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan rentan terhadap segala persoalan, baik itu masalah kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Kestabilan dan kerasionalan pemikiran seseorang hanya ada pada mereka yang dewasa, sehingga kedewasaan itu berkaitan dengan usia seseorang. Karenanya hanyalah pada mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa akan terwujud sebuah perkawinan yang ideal dan terencana sebagaimana yang di harapkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu sebuah perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selamanya.

Melihat kenyataan seperti uraian di atas, jika hal tersebut di kaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penentuan batas usia perkawinan tersebut masih terlalu renda, karenanya di anjurkan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di harapkan untuk menunda perkawinan pada usia yang benar-benar dewasa yaitu minimal 20 tahun bagi seorang wanita dan minimal 25 tahun bagi seorang pria, sesuai dengan anjuran keluarga berencana sehingga nantinya akan tercipta Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Pengukuhan	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Persembahan	ix
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Bahan hukum	7
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	8
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Pengertian Perkawinan	9
2.2 Pengertian Dispensasi	13
2.3 Batas umur untuk melangsungkan perkawinan	14

BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur.....	18
A.Dasar Permohonan Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.....	18
B.Pandangan Para ahli Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr	20
3.2 Penafsiran yang di gunakan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dibawah umur.....	25
A.Aliran Penemuan Hukum	25
B.Jenis Penafsiran Hukum.....	27
C.Beberapa Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Penetapan No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr	30
3.3 Pendapat para ahli terhadap perkawinan dibawah umur	34
A.Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pendapat Para Ahli Agama Islam.....	34
B.Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Aspek Sosial Budaya	36
C.Akibat Perkawinan di Bawah Umur	40
BAB 4 PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
DAFTAR BACAAN	43
LAMPIRAN	46

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr	46
2.	Surat keterangan dari KUA	51
3.	Data sebab perceraian dar Pengadilan Agama	57





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sedangkan penjelasannya di muat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah di muat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan. (Sudarsono, 1991 : 1).

Tuhan Yang maha Esa menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Antara pria dan wanita terdapat naluri saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling mencintai atau saling menyayangi satu sama lain. Saling ketergantungan dan saling membutuhkan serta saling mencintai atau saling menyayangi tersebut terlembaga dalam suatu perkawinan. Lembaga perkawinan ini membuat hubungan tersebut menjadi resmi, menjadi terang, serta menjadikan hubungan seorang pria dan seorang wanita suci dimata Sang Pencipta, dimata keluarga, dimata kaum kerabat, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian terciptalah pula batas-batas tertentu antara seorang pria dengan seorang wanita-wanita lain kecuali istrinya, dan antara seorang wanita dengan pria lain selain suaminya.

Hikmah perkawinan ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, yang berupa ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka mereka berjanji dan bersedia saling setia, akan membangun rumah tangga yang damai dan teratur akan sehidup semati, susah dan senang, menunduk sama bungkuk, ringan sama dijinjing, berat sama di pikul, sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Dalam perkawinan

tersebut mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan begitulah seterusnya. Di samping itu kehidupan suami isteri dengan keturunannya turun temurun adalah berhubungan erat dan bersangkut paut, bahkan bertali temali laksana rantai yang kuat dan tidak ada putusnya. (Marbaie, 1992:1-2).

Ketika anak masih kecil di jaga dan di pelihara oleh orang tuanya, bila anak sudah dewasa dan orang tuanya sudah lemah dan tidak sanggup berusaha, maka di jaga dan di pelihara pula oleh anaknya. Begitulah seterusnya turun temurun berlangsung terus menerus secara lestari dan berkesinambungan, sehingga mereka hidup aman, makmur dan damai. Melaksanakan perkawinan juga mempunyai faedah memelihara diri seseorang agar jangan terjerumus ke lembah kejahatan (perzinahan). Karena bila ada istri di sampingnya tentu seorang suami akan terhindar dari perbuatan keji itu dengan wanita lain. Begitu pula seorang wanita yang ada di sampingnya seorang suami tentu akan terjauh dari maksiat. (Marbaie, 1992:2).

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah di adakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak; Tidak semua wanita dapat di kawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus di indahkan; Perkawinan harus di laksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri; Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang tenteram dan damai, damai dan kekal untuk selama-lamanya; Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, dalam prinsip-prinsip tersebut juga di nyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kemudian undang-undang perkawinan tersebut juga menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. (Hilman Hadi Kusuma, 1999:56-57).

Salah satu syarat dari suatu perkawinan adalah mengenai batas umur. Penentuan batas umur untuk melangsungkan suatu perkawinan sangatlah penting sekali. Karena perlu di samping menghindaki kematangan biologis juga psycologis, sehingga dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami-istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. (Amir Syarifuddin, 2006 : 26).

Pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik perkawinan yang terlalu muda seperti yang terjadi di desa-desa yang mempunyai berbagai akibat negatif, seperti resiko pada saat kehamilan dan kelahiran, serta perekonomian yang kurang mapan dapat penimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Apabila belum mencapai umur tersebut maka untuk melangsungkan perkawinan di perlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dispensasi tersebut diberikan oleh pengadilan dengan alasan yang penting dan keperluan yang mendesak. Dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan alasan-alasan yang baku dan dapat dipakai untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Masyarakat di pedesaan banyak melakukan perkawinan di bawah umur, mereka menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dengan berbagai macam alasan, seperti mereka takut kalau anaknya akan menjadi perawan tua, mereka lebih percaya omongan orang yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan masuk dapur juga, mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan, padahal pada usia di bawah 16 (enam belas) tahun masih harus mengenyam pendidikan agar mereka bisa meraih cita-cita yang di inginkan, padahal perkawinan di bawah umur itu boleh di lakukan apabila dalam keadaan yang mendesak, penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr , duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 15 (lima belas) Mei 1999, Saminah, umur 46 (empat puluh enam) tahun, beragama Islam yang beralamat di krajan, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember mengajukan permohonan Dispensasi Untuk menikahkan

anaknya kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jember dengan alasan sebagai berikut :

Saminah selaku pemohon dalam waktu secepatnya ingin menikahkan anaknya yang bernama Imamia yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan Abdul Karim, 19 (Sembilan belas) tahun, yang beralamat di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena mereka sudah bertunangan satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, dan Saminah melihat bahwa anaknya telah mampu menjadi seorang istri karena Imamia sudah menstruasi lebih dari tiga kali, dan anak pemohon ini meminta untuk segera di nikahkan dengan tunangannya tersebut, pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang di larang oleh agama, di samping itu pemohon sangat yakin kalau mereka di nikahkan akan dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan runtutan Fakta Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr untuk memperjelas tentang permohonan yang telah diajukan oleh ibu Saminah selaku Pemohon sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah orang tua/ ibu dari Imamia, dan Imamia masih berumur 13 (tiga belas) tahun, telah di pinang oleh laki-laki bernama Abdul Karim selama 1 (satu) tahun, antara Imamia dan Abdul Karim telah saling mencintai, akrab hubungannya dan bermaksud segera melaksanakan pernikahan, dan Imamia meskipun masih berumur 13 (tiga belas) tahun akan tetapi dia telah menstruasi lebih dari tiga kali, dan antara Imamia dan Abdul Karim tidak ada hubungan darah, muhrim dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan, karena Imamia dalam keadaan perawan dan Abdul Karim jejaka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Jember sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul : **“DISPENSASI PERKAWINAN di BAWAH UMUR MELALUI PENETAPAN”**

PENGADILAN AGAMA JEMBER (Register No. 16/Pdt.P/1999/PA.Jr)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur?
2. Penafsiran apakah yang di gunakan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur?
3. Bagaimana Pendapat para Ahli terhadap Perkawinan di Bawah Umur?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan di perlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan di capai dan tentunya tidak terlepas dari suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini di bedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang di perlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang di peroleh di bangku kuliah dengan praktik yang ada dan memberikan sumbangan pada Alma Mater tercinta.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.
2. Untuk mengkaji Penafsiran Hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.
3. Untuk mengkaji pendapat para ahli tentang perkawinan usia muda.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian hukum di lakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan. Di sini penulis mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr yaitu mengenai Permohonan dispensasi kawin. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Di sini penulis mempelajari kesesuaian antara Penetapan Pengadilan Agama Jember dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang di tangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

1.4.2 Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang di butuhkan guna memecahkan masalah yang di sajikan perlu adanya sumber-sumber bahan hukum yang tepat dan akurat. Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua golongan sumber bahan hukum yang di sajikan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang di gunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 16/Pdt.P/1999/PA.Jr serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder yang di gunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain, buku-buku tentang perkawinan, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3 Analisa Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan, kemudian menulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian yang sedemikian tinggi nilai filsafatnya, nampak jelas bahwa perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan juga merupakan pertautan ikatan lahir batin antara suami istri yang ditujukan dalam rangka membina keluarga yang bahagia dan kekal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Arti batin dalam perkawinan adalah dalam hati suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh untuk hidup bersama sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu di maksudkan adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain dalam perundang-undang ini. (UU No.1 Th 1974). Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut di atas berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya

sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau di nyatakan lain dalam undang-undang.

Menurut hukum Islam yang di maksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini di sampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul Fiqh : 348). Apabila di tinjau secara perinci fiil; pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan di hafalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan, dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim di sebut sakinah.

Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni; Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib di patuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami isteri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur di dalam Islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus di patuhi baik berdasarkan undang-undang perkawinan, hukum Islam maupun hukum adat. (dalam Sudarsono, 1991 : 2).

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci, kuata dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut

Hanafi Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu dari Hadis Rasul yang berbunyi : Di kutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (*onani*). (Rawahul Abu Daud). Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.II dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. (Ahmad Azhar Basyir, 1999:11).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan adalah suatu amalan sunah yang di syariatkan oleh Al Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dan ketenangan batin. (Abdul Azis Salim Basyarahil, 1994 : 9)

Pernikahan atau hidup berumah tangga adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng mutlak di perlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Rasa cinta inilah yang sering di sia-siakan oleh banyak orang dimana hal ini berbuntut pada yang bersangkutan akan menghadapi permasalahan dan kesulitan hidup. (Muhammad Qarni, 2004 : 11).

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban – kewajiban orang tua (termasuk kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 1999: 9)

Achmad Ichsan (1981 : 13) mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dengan seorang Perempuan yang dilakukan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud hidup bersama”. Oleh karena itu agar kebahagiaan dapat diwujudkan oleh suami istri maka langkah ke arah itu harus dimulai dari awal mereka bersatu yakni perkawinan sejak berumah tangga dan agama sebagai dasar hidup suami istri.

Sehingga tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak. Bahagia artinya ada kerukunan adalah hubungan suami dan istri atau antara suami, istri dan anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada Manusia.

2.2 Pengertian Dispensasi

Dispensasi artinya pembebasan / keringanan. Menurut Prins (1982:10), “Dispensasi adalah suatu cara dari perbuatan pemerintah yang meniadakan berlakunya sesuatu peraturan perundang-undangan guna suatu soal istimewa”.

Menurut suatu penetapan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) huruf g yaitu suatu penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan Perkawinan.

Pada dasarnya mengenai dispensasi perkawinan banyak di jumpai dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, yang selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) huruf e yang menyatakan, “Dispensasi Pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud dalam 7 ayat (2) undang-undang”
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, pasal 13 ayat (1) menyatakan, “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas tahun).

Kata-kata dispensasi juga dapat di jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 29 yang menyatakan bahwa “seorang perempuan yang umurnya kurang dari 15 (lima belas) tahun tidak di perkenankan mengikat diri

dalam perkawinan kecuali karena alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden'. Oleh karena itu untuk dapat mengikatkan diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka. (Hilman Hadikusuma, 1999 : 60).

Berbagai peraturan yang ada tersebut, nampaknya setelah dikeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dengan tegas dikatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, seperti yang termuat dalam pasal 13 ayat (20) peraturan tersebut, sedangkan bagi yang beragama non Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Disini dapat ditelaah lebih lanjut bahwa dengan keluarkannya peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, maka terdapat suatu pengklasifikasian kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini tidak terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri agama Nomor 3 tahun 1975, yang sama mana permohonan Dispensasi Perkawinan ditujukan semuanya pada Pengadilan Negeri, baik bagi yang beragama Islam maupun yang non Islam, sebab sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama hanya menangani masalah cerai talak, cerai gugat, rujuk, ijin kawin lebih dari satu, dan warisan bagi yang beragama Islam.

2.3 Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan

Sehubungan dengan adanya batas umur dalam perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pandangan masyarakat (dipengaruhi oleh Hukum Agama) Khususnya agama Islam menimbulkan perbedaan anggapan kapan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sebab dalam hal umur dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak ada ukuran yang pasti, artinya bahwa umur sekian itu yang paling baik. kalau kiranya itu ada hanyalah merupakan patokan yang bersifat mutlak, karena hal itu bersifat subjektif yang masing-masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Utamanya bagi masyarakat di pedesaan masih ada

yang melakukan perkawinan di bawah umur karena masih rendahnya pengetahuan dimana dalam lingkungan masyarakat tersebut pengaruh agama sangat kuat dan ditunjang pula karena adat istiadat.

Seperti dalam prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam undang-undang mengatakan bahwa undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan itu maka batasan umur dalam melaksanakan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Usia tersebut telah dianggap lebih memadai untuk memberikan jaminan terhadap kebahagiaan rumah tangga dan keluarga yang nantinya akan lahir dari suatu perkawinan. Batas usia tersebut kiranya cukup memadai baik dilihat dari segi fisik maupun mental, apabila dibandingkan dengan perkawinan-perkawinan yang dilakukan di bawah umur. (Bastian, 1992 : 10).

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita. Selain pembatasan umur tersebut diatas, didalam pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap wanita dan pria, yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Masalah Ijin dan Dispensasi Perkawinan

Keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk dispensasi kawin ditetapkan dalam penetapan (*Beschiking*) Pengadilan Agama di wilayah hukum

tempat tinggal calon mempelai. Permohonan penetapan dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria pihak wanita”.

Jika penetapan kawin telah diberikan oleh Pengadilan Agama maka hal ini berarti orang tua pihak yang mengajukan dispensasi kawin telah diijinkan untuk mengawinkan anaknya, yang berarti pula kedua mempelai bisa untuk melangsungkan perkawinan walau calon mempelai belum cukup umur menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama ini maka kantor Urusan Agama (KUA) ditingkat kecamatan berani mengawinkan karena telah ada ijin dari Pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum ditetapkan tentang dispensasi kawin boleh Pengadilan Agama terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat prosedur / tata cara mengajukan permohonan mengajukan dispensasi kawin. Keputusan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur menurut pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Pengadilan Agama diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) karena pengajuannya berupa permohonan. Oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan selalu diawali dengan permohonan seperti yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan menurut pasal 69 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan :

1. Apabila pegawai pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2. Dalam hal penolakan maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
4. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apabila ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur melalui Pengadilan Agama Jember (Register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr) adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, pada Pengadilan Agama pada register No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr, hakim Pengadilan Agama mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, apabila di kaji berdasarkan pandangan ahli hukum maka pemahaman penulis bahwa terhadap penetapan hakim No.16/Pdt.P/1999/PA.Jr, maka hakim menyesuaikannya dengan pandangan klasik *typis logicistic* yang secara tidak mutlak, karena hakim dalam pertimbangannya selain mendasarkan pada perundang-undangan juga pada peraturan di luar undang-undang yaitu peraturan agama dan kebiasaan.
2. Penafsiran yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah menggunakan penafsiran teleologis/sosiologis, karena hukum mengabdi pada keseimbangan yang mendasarkan pada kehidupan bersama, nilai hukum dalam masyarakat, selain itu hakim juga menggunakan penafsiran analogi, menstruasi di analogikan sudah dewasa, maksudnya hakim menerapkan suatu ketentuan undang-undang terhadap suatu peristiwa untuk mana ketentuan itu tidak di sediakan, secara sadar keluar dari undang-undang. Oleh karena itu sehubungan calon pengantin meskipun belum genap umur 16 (enam belas) tahun tetapi karena sudah menstruasi, maka di anggap telah dewasa, atau di analogikan sebagai wanita dewasa.
3. Pendapat para ahli hukum tentang perkawinan di bawah umur adalah harus di cegah karena perkawinan pada usia muda rentan terhadap resiko yang d hadapi, baik itu kesehatan, perekonomian maupun pendidikan. Perkawinan di bawah umur dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Mereka yang

melangsungkan perkawinan pada usia muda belum stabil rasionalnya pemikiran mereka, sehingga dapat menyebabkan perceraian. Kestabilan dan kerasionalan pemikiran seseorang hanya ada pada mereka yang dewasa, sehingga kedewasaan itu berkaitan dengan usia seseorang, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus di cegah.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saran-saran yang dapat penulis berikan terutama pada masyarakat umum adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah yang dalam hal ini di tujuhan kepada kepala desa dan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat yang akan di timbulkan dari perkawinan di bawah umur agar pola pemikiran masyarakat pedesaan lebih terbuka untuk menunda pernikahan anak mereka yang masih di bawah umur.
2. Hakim dalam menafsirkan Undang-undang dan dalam menangani kasus, khususnya kasus perkawinan di bawah umur harus lebih teliti sehingga perkawinan di bawah umur dapat di minimalisir.
3. Hendaknya pemerintah melalui penyuluhan ke desa-desa memberikan anjurkan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di harapkan untuk menunda perkawinan pada usia yang benar-benar dewasa yaitu minimal 20 tahun bagi seorang wanita dan minimal 25 tahun bagi seorang pria, sesuai dengan anjuran keluarga berencana sehingga nantinya akan tercipta Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, (Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah)*, Kencana Mas, Jakarta.
- Abdul Azis Salim Basyarahil, 1994, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Ichsan, 1981, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achmad Marba'ie, 1998, *Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 di Kabupaten Jember*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Achmad Marba'ie, 1992, *Pengaruh Ajaran Agama Islam Terhadap Pranata Perkawinan dan Pengasuhan Anak Masyarakat Tengger di Kecamatan Sakapura Probolinggo Jawa Timur*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Bastian, 1992, *Pemahaman Kaum Wanita Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 di Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, Fakultas Hukum Uniyversitas Jember.
- Choirun Nisa Dimyathi, 1981, *Pengaruh Kawin Usia Muda Terhadap Pendidikan Anak dan Keluarga*, CV. Anda Sidoarjo, Surabaya.
- Desi Anwar, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amalia, Surabaya.
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J Prins, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghilia Indonesia, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Poernomo Soetjipto, 1991, *Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Qarni, 2004, *Manisnya Bercinta Setelah Nikah*, Mustaqiim, Jakarta.

Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Retnowulan S, 1979, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Rahmat Murjana S, 1988, *Perkawinan Muda Mempercepat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kalisat Daerah Tinkat II Kabupaten Jember*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.

-----, 1981, *Lokakarya Peningkatan Peranan Pemuda Dalam Usaha Peningkata Usia Perkawinan*, BKKBN, Surabaya.

-----, 1982, *Pedoman Petugas Pedesaan Dalam Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan*, BKKBN, Jakarta.

-----, 1993, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) Prop. Jawa Timur.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hulum Islam Di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Digital Repository Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


5. Jurnal

Mimbar Hukum Nomor 26 Tahun VII 1996.

e. Internet

www.kompas.com

www.justiceforthe poor.com



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 - Telp. (0331) 335765


SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR : 16 / Pdt.P/ 1999 / PA.Jr.

TANGGAL : 24 Mei 1999.

NAMA : SAMINAH (Pemohon).

ALAMAT : Des. Krajan, Ds. Tutul
Kec. Belung, Kab. Jember.-



Salinan



PENEIOPAN

Nomor: 16/Pdt.P/1999/PA.Jr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara ranperkara perdamaian persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

SAMINAH:

umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Krajan, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya berliangkal 15-05-1999 yang terdaftar di Reparitirae Pengadilan Agama Jember dengan Nomor: 16/Pdt.P/1999/PA.Jr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam waktu sebelumnya belum menikahkan anak pemohon nama IMAMIA, umur 13 tahun, dengan calon suaminya ABDUL KARIM, umur 19 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Karangsemending, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya;

- 
- Bawa anak pemohon telah mampu menjadi seorang ibu dan atau istri karena sudah mampu juga melaksanakan kewajiban layaknya sebagai istri;
 - Bawa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bawa anak pemohon meminta kepada pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya itu. pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan dan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disamping itu pemohon yakin bahwa apabila mereka dinikahkan akan dapat membantuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - Bawa terhadap semua biaya yang timbul akibat perkara ini pemohon sanggup membayarnya;
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Pengadilan Agama agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikah anak pemohon nama IMAMIA dengan calon suaminya nama ABDUL KARIM;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Subsidair: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa yang hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu pemohon tersebut hadir dan menghadap sendiri, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim pemohon meperangkap tetap pada permohonannya;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon tersebut maka harus memenuhi svarat-syarat dan atau alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam paraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya syarat-syarat dan atau alasan-alasan dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan dalam perkara ini pihak wanita masih berumur 13 tahun, dengan adanya penyimpangan tersebut maka menurut pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 orang tu dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, beras dari keterangan saksi-saksi nur Imamia Bin Sujabar, Abdul Karim Bin Nawe, Nawe dan Samha Bin Sujabar serta bukti-bukti lain dihubungkan dengan keterangan pemohon maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut:

- bahwa pemohon adalah orang tua/ibu dari Imamia;
- bahwa Imamia masih berumur 13 tahun, telah dipinang oleh laki-laki lain nama Abdul Karim setahun yang lalu;
- bahwa antara Imamia dan Abdul Karim telah saling mencinta, akrab hubungannya dan bermaksud segera melaksanakan pernikahan;

dia telah menstruasi lebih dari tiga kali;

- bahwa antara Imamia dan Abdul Karim tidak ada hubungan darah, muhrim, dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan pernikahan;
- bahwa Imamia dalam keadaan perawan dan Abdul Karim Jejaka;



Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT dalam Surat An Nur 32 yang artinya *dan kawinkarlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahabatmu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Iuas (Dzulqarnain-Nya) dan Laiyi Maha Mengetahui:*

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut masalah mursalah, maka apabila perkawinan antara Imamia dengan Abdul Karim tidak segera dilaksanakan akan membawa kemarahan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, sebab disamping Imamia sudah dilamar oleh Abdul Karim antara keduanya sudah akrab sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Syariat Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon dipandang telah cukup alasan maka Pengadilan harus mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh pemohon maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1959 seluruh biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mempertahikan peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Digital Repository Universitas Jember

MENGADIL

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya nama IMAMIA Dinti SUJABAR dengan calon suaminya nama ABDUL KARIM Bin NAWE;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dhitung sebesar Rp. 75.500,- (Tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah); .

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin Tanggal 24 Mei 1999 Masehi berteratan dengan tanggal 08 Shafar 1420 Hijriyah, oleh kami H.AGUS WIDODO, SH. yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Mei 1999 Nomor: 16/Pdt.P/1999/PA.Jr dan dibantu Drs. M.SHOLEH dan Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan umum oleh Hakim tersebut, dihadiri PHILLIEN SOPHIA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. M.SHOLEH,

ttd.

H.AGUS WIDODO, SH.

ttd.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Daftar biaya perkara :


1. Pencatatan	Rp. 2.000,-
2. A. P. K.	Rp. 20.000,-
3. Administrasi	Rp. 15.000,-
4. Panggilan	Rp. 29.000,-
5. Materai	Rp. 2.000,-
6. Redaksi	Rp. 1.500,-
	----- +

Jumlah : Rp. 75.500,- *yes*

BALIHAN ANI SAWI DANJU ASLIWA
diberikan kepada Pemohon Lancar 25 Mei 1999
sebanyak satu eksemplar atas permintaannya.

PENGADILAN AGAMA JEMBER

PAILITERA



Digital Repository Universitas Jember

5 MAY 1999

NO. 21 TAHUN 1999 TULISAN PERMOHONAN/GUGAT LISAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Mei 1999 telah memohon pada saya: Drs. SOLTJUN, SH, Hakim Pengadilan Agama Jember seorang mendo-ku dengan nama:

SAMINAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Krajan, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

sebagai berikut :

Pemohon memohon permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Jember dengan daft-
ar alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dalam waktu sepekan lalu mendekati anak pemohon nama IMAMIA, umur 13 tahun, dengan calon suaminya ABDUL KARIM, umur 19 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Karanase-
manding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
- Bahwa istri pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1
tahun sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya.
- Bahwa anak pemohon telah mempu menjadi seorang ibu dan/atau istri karena sudah mampu juga melaksanakan kewajiban Ibadahnya sebagai istri.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan
maupun dilakukan pernikahan menurut Syariat Islam.
- Bahwa anak pemohon memiliki keadaan pemohon atau segera dinikahkan dengan calon suaminya itu, pemohon sareal khawatir adanya keduanya
tidak semoga diperkahkan akan terjadi perboatan dan hal-hal
yang dilarang oleh adama islam dan beraturan perundang-undangan
yang berlaku disamping itu pemohon yakni tetapi segera mereka
dinikahkan akan dapat membentuk kerukunan/ummiyah yang kesat,
bahagia dan sejaterah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa terhadap semua biaya yang timbul akibat perkara ini pemohon
sanggup membayarnya;
- Bahwa atas dasar dasar-alasan sebagaimana tertera diatas, pemohon
mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memberikan
perkara ini dan menutup putusan sesegera mungkin:

Prima :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon
nama IMAMIA dengan calon suaminya nama ABDUL KARIM;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsidair : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian catatan gugatan lisan ini dibuat berdasarkan Ketentuan
pasal 120 HIR.

Saya hakim tersebut,

ff

Drs. SOLTJUN, SH,

MENGETAHUI

PENC

MBR

May

Lampiran 14 PMA No. 2 Tahun 1990
— Pasal 10 ayat (3) —

Model N8

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN . . . B.A.L.U.N.G.
KABUPATEN/KOTAMADYA . . J.E.M.B.E.R

Nomor : Km.23a.27/FW.02.02/ 13 /'99, . . . Balung, 14-5-1999
Lampiran : 1. (satu), bendel. Kepada Yth.
Perihal : Pemberitahuan adanya Sdr. Abd. Karim -Vs- Imozia
halangan/kekurangan persyaratan di
persyaratan
..... Balung Tutul

Assalaamu'alaikum w.w.

Diberitahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang Saudara sampaikan ~~tidak~~/^{belum} *) memenuhi persyaratan.

Untuk penjelasan lebih lanjut dipersilakan Saudara berhubungan dengan kami.

Catatan :

Belum cukup umur, agar mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama.

Wassalam,

Pegawai Pencatat Nikah/Pembantuan
(Pegawai Pencatat Nikah*)



*) coret yang tidak perlu

**) nama terang

— Pasal 8 ayat (1) huruf a —

KANTOR DESA/KELURAHAN : TUTUL
KECAMATAN : BALUNG
KABUPATEN/KOTAMADYA : JEMBER

Model N2

SURAT KETERANGAN ASAL – USUL

Nomor : 80.04/27.1593.07/99

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

1. Nama lengkap dan alias : Eni agiq
2. Tempat dan tanggal lahir : Jember, 1986
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wanita swafra
6. Tempat tinggal : Desa Tutul

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

1. Nama lengkap dan alias : Syjabar
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal : Hanachun

dan dengan seorang wanita

1. Nama lengkap dan alias : Samirah
2. Tempat dan tanggal lahir : Jember, 1953
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tan
6. Tempat tinggal : Desa Tutul

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan di atas untuk digunakan seperlunya.

Tutul, 10 - 5 - 1999
Kepala Desa/Kelurahan Tutul

ma terang

Am. Saken, S.K

LAMPIRAN INI DILAKUKAN PADA TAHUN 1999
— Pasal 8 ayat (1) huruf c —

KANTOR DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TUTYL
BALUNG
JEMBER

Model N4

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor : 420-04/02 (J.23.04/99)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

- II. 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

Sugiharto
Jember
Almurtin
Sarinah
Jember, 1953
Indonesia
Islam
W/Tan
Pdt. Tutyl

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Jenis kelamin
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Tempat tinggal

Imam
Jember, 1986
Indonesia
Perempuan
Islam
Wiraswasta
Pdt. Tutyl

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

* nama terang

TUTYL, 10. -5- 19.99
Kepala Desa/Kelurahan

Wakil : B.F.

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

- II. 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

memberikan izin kepadaanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

Demikianlah surat Izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan seperlunya

: Syabar

: Anarkum

: Sominah

: Jember 1973

: Indonesia

: Islam

: Tani

: Desa Tutel

: Imanzia

: Jember 1986

: Indonesia

: Islam

: Wiraswasta

: Desa Tutel, Bedung

: Abdul Karim

: Jember

: Indonesia

: Islam

: Wiraswasta

: Desa Karang Sonandung

/Tutel. 10-5- 1992

I. Ayah

II. Ibu

(_____)

(Sominah)

KANTOR DESA/KELURAHAN : TUTUL
KECAMATAN : BALUNG
KABUPATEN/KOTAMADYA : JEMBER

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor : 920...04/07/583:04/99

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : *Imanis*
2. Jenis kelamin : *Perempuan*
3. Tempat dan tanggal lahir : *Perak, 1986*
4. Warga negara : *Indonesia*
5. Agama : *Islam*
6. Pekerjaan : *Swasta*
7. Tempat tinggal : *Desa Tutul*
8. Bin/binti : *Syjabar / Amrakum*
9. Status perkawinan :
a. Jika pria, terangkan jejaka,
duda atau beristri dan
berapa istrinya.
b. Jika wanita, terangkan
perawan atau janda
10. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Abdullah
Waliyah

nama terang



Lampiran 9 PMA No. 2 Tahun 1990
– Pasal 8 ayat (1) huruf b –

Model N3

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

1. Nama lengkap dan alias
2. Bin
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Warga negara
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Tempat tinggal

Abdul Karim
Hawé / P. Abdul Karim
Jember
Indonesia
Islam
Wiraswasta
Desa Karang Semonding

II. Calon Istri :

1. Nama lengkap dan alias
2. Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Warga negara
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Tempat tinggal

Imamia
Syukban
Jember, 1986
Indonesia
Islam
Wiraswasta
Desa Tutuy

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

TYN/ 10 - 5 - 19.37

I. Calon Suami,

Abdul Karim

II. Calon Istri,

Imamia

SURAT KETERANGAN WALI NIM. H

N. 420.04/07/583.04/69

Ia; bertemu tanpa dilawati ini berdasarkan surat
sementara bahwa seorang laki-laki :

1. Nama lengkap dan aliasnya : Sabari
2. B i a : Sugabar
3. Tempat tanggal lahir/wafat : Jember, 18/2.
4. P e k e r j a n : Tan
5. A g a z i : AlCom
6. Tempat tinggal : Desa Tumbarejo / Glindengen.
7. Hubungan Wali : Wali Faidara.

Orang tersebut adalah seorang wali nikah dari seorang
wanita yang bernama Imanis atau

Riyoban wanita akan menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama Abdu'l Karim

Bia Karang Semondipucuk dari Bathung.

Surat keterangan Wali ini dibuat untuk
dapatnya dipergunakan pada pernikahan setelahnya.

TUTUL.

Tgl. 10-05-1999

KEPALA DEKA



Tabel : 4

Laporan : Bulan Januari s/d Desember 2005
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB

No Urut	BULAN	MORAL			Meninggalkan Kewajiban			FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB			Terus-menerus berselebih			JUMLAH	KETERANGAN	
		Poligami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung Jawab	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Di Hukum	Cacat Biologis	Politik	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Kehamnisan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	2	8	4	7	52	59	-	-	1	0	-	-	34	60	227
2	Februari	1	3	3	2	51	44	-	-	-	-	-	-	30	69	208
3	Maret	-	10	4	3	73	68	-	-	-	-	-	-	54	93	306
4	April	2	9	4	2	40	49	-	-	-	-	-	-	38	57	201
5	Mei	-	13	5	-	43	46	-	-	-	-	-	-	40	94	241
6	Juni	-	10	8	-	47	50	-	-	-	-	-	-	44	99	258
7	Juli	2	5	4	8	41	36	-	-	-	-	-	-	22	95	203
8	Agustus	2	4	6	3	52	40	-	1	-	-	-	-	40	98	246
9	September	0	3	4	0	53	37	-	1	-	-	-	-	27	72	197
10	Oktober	-	2	5	0	55	40	-	-	-	-	-	-	30	73	205
11	Nopember	0	2	6	2	37	23	-	-	-	-	-	-	19	61	152
12	Desember	1	1	8	13	41	49	-	-	-	-	-	-	33	82	228
		10	77	61	40	505	541	1	2	1	0	0	0	411	943	2672

Jember, 30 Desember 2005

(MUHIBBIN IBRAHIM, SH)



Laporan : Bulan Januari 2006
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Tabel : 4

No Urut	BULAN	MORAL					Meninggalkan Kewajiban					FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB				
		Poligami	Krisis Akhlak	Cemburu	Paksa	Ekonomi	Kawin	Tidak ada tanggung jawab	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Penganiayaan	Di Hukum	Cacat Biologis	Cacat Politis	Terus-menerus berselisih	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	1	1	8	10	38	49	-	-	0	0	-	28	79	214	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Maret															0
4	April															0
5	Mei															0
6	Juni															0
7	Juli															0
8	Agustus															0
9	September															0
10	Oktober															0
11	Nopember															0
12	Desember															0
		1	1	8	10	38	49	0	0	0	0	0	28	79	214	

Mengetahui,
 LK : Ketua,

Jember, 30 Januari 2006

Panitera,

(H. AHMAD TAHANG. SH.)

(MUH. IBRAHIM. SH.)

Laporan : Bulan Februari 2006
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No Urut	BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB												KETERANGAN		
		M O R A L	Meninggalkan Kewajiban	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak adat tanggung Jawab	Kawin di bawah Umur	Pengantin	Di Hukum	Cacat Biologis	Terus-menerus berselingkuh	JUMLAH				
		Polygami	Krisis Akhlak	Cemburu												
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	28	80	215		
2.	Februari	6	7	5	51	59	-	2	-	-	-	36	88	254		
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Sפטember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Okttober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	7	15	15	89	108	0	2	0	0	64	168	469		

Jember, 28 Februari 2006
 Panitera,

 (MUH. IBRAHIM, SH)

Mengetahui,

 (Drs. H. SUDIRMAN S. SH.)

Laporan : Bulan Maret 2006
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No Urut	BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB						Terus-menerus berasih						JUMLAH	KETERANGAN
		Moral	Kawin Paksa	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada tanggung Jawab	Kawin di bawah Umur	Pengantin	Di Hukum	Cacat Biologis	Politik	Gangguan Pihak Ketiga	Kehamiran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	28	80	215	
2	Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	36	88	254	
3	Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	30	83	224	
4	April	1	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	7	0	7
5	Mei												0		
6	Juni												0		
7	Juli												0		
8	Agustus												0		
9	September												0		
10	Okttober												0		
11	Nopember												0		
12	Desember												0		
		3	9	23	25	128	158	0	2	0	0	94	251	693	

Jember, 31 Maret 2006
 Panitera,


(MUH. IBRAHIM, SH)



Drs. H. SUDIRMAN, S. SH.)


G.A. Mengatakan,
 Ketua,
 /3

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB

No Urut	BULAN	MORAL			Meninggalkan Kewajiban			FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB			Terus-menerus berselisih			JUMLAH	KETERANGAN	
		Polygami Tidak Sehat	Krisis Akhlik	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tang gung Jawab	Kawin di bawah Umur	Pengaria yan	Di Hukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	23	80	215		
2	Februari		6	7	5	51	59	-	-	-	-	36	88	254		
3	Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	30	83	224		
4	April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	31	85	232		
5	Mei													0		
6	Juni													0		
7	Juli													0		
8	Agustus													0		
9	Sepember													0		
10	Okttober													0		
11	Nopember													0		
12	Desember													0		
		4	13	30	36	168	211	0	2	0	0	0	125	336	925	

Jember, 28 April 2006
 Panitera,

 (MUH. IBRAHIM, SH)



Drs. H. SUDIRMAN S. SH.

Di Bulan Mei 2005
Pada Agama Jember
Mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB												KETERANGAN
	MORAL	Meninggalkan Kewajiban			Kawin di bawah Umur			Di Hukum			Cacat Biologis	Tensus-menerus beselisih	
	PoliGami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Pengantin yaan	Di Hukum	CacaT Biologis	Politisi	Gangguan Pihak Ketiga	Jumlah	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	28	80	215
Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	36	88	254
Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	30	83	224
April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	31	85	232
Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	44	98	293
Juni												0	
Agustus												0	
September												0	
Oktober												0	
November												0	
Desember												0	
	4	19	45	49	222	274	0	2	0	0	169	434	1213


Mengatahi
Ketua,
Drs. H. SUDIRMAN S. SH.

Jember, 31 Mei 2005
Panitera,

(MUHIBBIN)

Bulan : Bulan Juni 2006
 Pengadilan Agama Jember
 tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

BULAN	POLIGAMI	MORAL			Meninggalkan Kewajiban			FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB						JUMLAH	KETERANGAN		
		Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin di bawah Umur	Pengaranyaan	Hukum	Di Biologis	Cacat	Gangguan Psikologis	Politik	Tersiksa bersesuaian			
Januari	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Februari	1	1	8	10	38	49	-	-	0	0	-	-	28	80	215		
Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	-	-	36	88	254		
April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	-	-	30	83	224		
Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	-	-	44	98	293		
Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	-	-	35	81	234		
Juli															0		
Agustus															0		
September															0		
Oktober															0		
Nopember															0		
Desember															0		
		4	23	1	57	62	260	325	0	2	0	0	0	204	515	1452	



Jember, 30 Juni 2006


Panitera,

(Drs. H. SUDIRMAN S. SH.)

MUH. IBRAHIM, SH.

Laporan Bulan Agustus 2006
Pengadilan Agama Jember
Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No Urut	BULAN	MORAL						Meninggalkan Kewajiban						FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB						KETERANGAN
		Polygami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung Jawab	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Hukum	Di	Cacat Biologis	Terus-menerus berselisih	Gangguan Politis	Tidak ada Keharmonisan	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	-	26	80	215					
2	Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	-	36	88	254					
3	Maret	2	2	6	10	39	50	-	-	-	-	-	30	83	224					
4	April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	-	31	85	232					
5	Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	-	44	98	293					
6	Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	-	35	81	234					
7	Juli	0	3	17	2	42	65	-	-	-	-	-	37	88	254					
8	Agustus	0	1	10	2	35	67	-	-	-	-	-	30	83	228					
9	September														0					
10	Okttober														0					
11	Nopember														0					
12	Desember														0					
		4	27	56	1	66	337	457	0	2	0	0	0	271	686	1934				



Drs. H. SUBIRMAN S, SH, MH

Jember, 31 Agustus 2006

Diketahui
Diketahui
Diketahui

(MUHIBRAHIM, SH)

BULAN	M O R A L						Menyinggalkan Kewajiban			FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB			Terus-menerus berselingkuh			JUMLAH	KETERANGAN
	Poigami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung Jawab	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Di Hukum	Cacat Biologis	Politik	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan	JUMLAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Januari	1	1	3	10	38	49	-	0	0	-	-	28	80	215			
Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	-	36	88	254			
Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	-	30	83	224			
April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	-	31	85	232			
Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	-	44	96	293			
Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	-	35	81	234			
Juli	0	3	17	2	42	65	-	-	-	-	-	37	88	254			
Agustus	0	1	10	2	35	67	-	-	-	-	-	30	83	228			
September	0	2	15	2	25	60	-	-	-	-	-	35	88	227			
Okttober														0			
Nopember														0			
Desember	1													0			
	4	29	199	68	362	517	0	2	0	0	0	306	774	2161			

Jember, 29 September 2006

Panitera,

(MUH. IBRAHIM, SH)

Mengetahui,
Ketua,

(Drs. H. SUDIRMAN S. SH. MH)

Laporan : Bulan Oktober 2006
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No Urut	BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB												JUMLAH	KETERANGAN		
		M O R A L			Meninggalkan Kewajiban			Di Hukum			Terus-menerus berselisih						
		Poligami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin di bawah Umur	Pengaruh uman	Biologis	Cacat	Garanguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan				
1	1 Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	28	80	215			
2	2 Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	36	88	254			
3	3 Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	30	83	224			
4	4 April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	31	85	232			
5	5 Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	44	98	293			
6	6 Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	35	81	234			
7	7 Juli	0	3	17	2	42	65	-	-	-	-	37	88	254			
8	8 Agustus	0	1	10	2	35	67	-	-	-	-	30	83	228			
9	9 September	0	2	15	2	25	60	-	-	-	-	35	88	227			
10	10 Oktober	1	2	10	0	18	45	-	-	-	-	27	74	177			
11	11 Nopember												0				
12	12 Desember												0				
		5	31	1469	68	380	562	0	2	0	0	333	848	2338			



Jember, 31 Oktober 2006

Panitera,


Drs. H. SUDIRMAN S. SH.MH)

(MUH. IBRAHIM, SH)

Laporan : Bulan Nopember 2006
 Pengadilan Agama Jember
 Tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No Urut	BULAN	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB												JUMLAH	KETERANGAN	
		M O R A L	Meninggalkan Kewajiban	Kawin Paksa	Tidak Cemburu	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Di Hukum	Cacat Biologis	Politik	Gangguan Piak Ketiga	Terus-menerus berselisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Januari	1	1	6	10	38	49	-	0	0	-	28	80	215		
2	Februari	-	6	7	5	51	59	-	-	-	-	36	88	254		
3	Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	30	83	224		
4	April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	31	85	232		
5	Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	44	98	293		
6	Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	35	81	234		
7	Juli	0	3	17	2	42	65	-	-	-	-	37	88	254		
8	Agustus	0	1	10	2	35	67	-	-	-	-	30	83	228		
9	September	0	2	15	2	25	60	-	-	-	-	35	88	227		
10	Oktober	1	2	10	0	18	45	-	-	-	-	27	74	177		
11	Nopember	2	3	19	2	49	65	-	-	-	-	35	94	269		
12	Desember	-	7	34	128	70	429	627	0	2	0	0	368	942	2607	
															0	

Mengatahi,
 Wakil Ketua



H. AHMAD TAHANG SH)

Jember, 30 Nopember 2006

Bantara,


(MUH. IBRAHIM, SH)

No Urut	BULAN	MORAL					Menyinggalkan Kewajiban					FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB					Terus-menerus berselisih			JUMLAH	KETERANGAN
		Polygami	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin di bawah Umur	Penganiayaan	Dijudikasi Hukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Gangguan Pihak Ketiga	Keharmisan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Januari	1	1	8	10	38	49	-	0	0	-	-	28	80	215						
2	Februari	6	7	5	51	59	-	-	-	-	-	-	36	83	254						
3	Maret	2	2	8	10	39	50	-	-	-	-	-	30	83	224						
4	April	1	4	7	11	40	53	-	-	-	-	-	31	85	232						
5	Mei	-	6	15	13	54	63	-	-	-	-	-	44	98	293						
6	Juni	-	4	12	13	38	51	-	-	-	-	-	35	81	234						
7	Juli	0	3	17	2	42	65	-	-	-	-	-	37	83	254						
8	Agustus	0	1	10	2	35	67	-	-	-	-	-	30	83	228						
9	September	0	2	15	2	25	60	-	-	-	-	-	35	88	227						
10	Oktober	1	2	10	0	18	45	-	-	-	-	-	27	74	177						
11	Nopember	2	3	19	2	49	65	-	-	-	-	-	35	94	269						
12	Desember	0	2	15	2	37	63	-	-	-	-	-	30	99	248						
		7	36	143	72	466	690	0	2	0	0	0	393	1041	2855						



(Drs. H. SUDIRMAN S. SH. MH.)

Jember, 29 Desember 2006

WAKTU PENGESAHAN

(SAGARAT.3H)

Digital Repository Universitas Jember

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA JEMBER
 WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
 BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2006

No	BULAN	PERDATA AGAMA						PERMOHONAN			
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	646	278	228	14	682	5	4	5	0	4
2	FEBRUARI	682	231	275	6	632	4	3	2	0	5
3	MARET	632	268	245	18	637	5	5	2	1	7
4	APRIL	637	278	244	11	660	7	5	6	0	6
5	MEI	660	265	316	10	599	6	2	7	0	1
6	JUNI	599	285	247	20	617	1	8	3	0	6
7	JULI	617	248	274	18	573	6	4	4	0	6
8	AGUSTUS	573	264	240	16	581	6	4	3	1	6
9	SEPTEMBER	581	259	232	13	595	6	3	2	1	6
10	OKTOBER	595	147	186	8	548	6	2	2	0	6
11	NOPEMBER	548	438	12	679	6	5	1	4	6	6
12	DESEMBER	679	240	11	645	6	1	4	0	3	3
	JUMLAH	646	3201	157	645	5	46	41	7	3	3



Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Agama Jember
 D.G.H. SUDIRMAN, S.SH., MH

Jember, 20 Pebruari 2007
 Panitera Pengadilan Agama Jember

H. MUH. IBRAHIM, SH.
 NIP. 150 195 280